



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
Nomor : W15-A2/356/OT.00/02/2022

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

Menimbang : a. bahwa demi terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui penerapan Zona Integritas, maka dipandang perlu agar Tim Kerja Zona Integritas dapat menetapkan target kerja yang harus dilakukan;

b. bahwa untuk memastikan Target Kerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu disusun Rencana Kerja Tim Zona Integritas pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;

12.....

12. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (TI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA TIM ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022;**

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Tim Zona Integritas Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Memerintahkan Tim Zona Integritas pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2022 agar dapat menyelesaikan target kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tim Zona Integritas Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Amuntai

Pada tanggal : 08 Februari 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB,


RUSDIANSYAH.

Tembusan :

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.